

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/PDT.P/2025/PN BGL, permohonan izin perwalian yang diajukan oleh pemohon dinyatakan kurang tepat karena perwalian diberikan kepada pihak selain orang tua kandung. Sebagai ibu kandung, pemohon lebih tepat mengajukan permohonan hak asuh (kekuasaan orang tua) untuk bertindak atas nama anaknya dalam transaksi balik nama tanah warisan. Pengadilan mendasarkan keputusannya pada berbagai ketentuan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung dan yurisprudensi yang relevan. Dalam putusannya, pengadilan menegaskan bahwa tindakan hukum yang melibatkan anak di bawah umur harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, permohonan izin bertindak atas nama anak dalam pengelolaan harta warisan dikabulkan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan ini memastikan perlindungan hukum bagi anak serta legalitas transaksi yang dilakukan.
2. Berdasarkan analisis perkara dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/PDT.P/2025/PN BGL, permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Lily Fitri, untuk memperoleh izin sebagai wali dalam pengelolaan balik nama aset warisan dinilai sah dan beralasan menurut hukum. Permohonan ini

diajukan karena salah satu ahli waris, Grace Gabriel Lee, masih di bawah umur, sehingga memerlukan izin pengadilan sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan. Pemohon bertindak bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kepentingan anak-anak sebagai ahli waris sah dari almarhum Darmawi Saputra. Dalam proses pemeriksaan, pemohon telah melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan, termasuk bukti kepemilikan harta warisan, surat keterangan ahli waris, dan identitas pemohon. Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan juga menguatkan bahwa pemohon adalah ibu kandung yang masih merawat anak-anaknya, dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan ini. Pengadilan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, serta prosedur hukum yang berlaku dalam pengurusan izin wali. Oleh karena itu, berdasarkan bukti yang diajukan dan ketentuan hukum yang berlaku, Pengadilan Negeri Bengkulu seharusnya mengabulkan permohonan ini agar pemohon dapat bertindak secara sah dalam pengurusan aset warisan untuk kepentingan anak di bawah umur.

B. SARAN

1. Khususnya para ahli waris, perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara perwalian dan hak asuh/kekuasaan orang tua agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengajuan permohonan ke pengadilan. Sosialisasi tentang prosedur hukum terkait pengelolaan harta warisan bagi anak di bawah umur perlu ditingkatkan melalui penyuluhan hukum atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum.

2. Pengadilan dapat mempertimbangkan penyederhanaan prosedur administrasi bagi orang tua yang ingin mengurus izin wali tanpa mengubah status hak asuh anak. Perlu adanya sistem layanan terpadu di pengadilan yang mempermudah pengajuan permohonan izin wali, termasuk pendampingan bagi masyarakat yang kurang memahami prosedur hukum.